



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	: ILHAM Bin SYAHRIL
Tempat Lahir	: Palu
Umur/Tgl Lahir	: 18 Tahun/Tanggal 04 Januari 1999
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun IV Desa Moolo, Kecan Kabupaten Konawe Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, Sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 05 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017 ;
5. Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, sejak tanggal 05 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017 ;
6. Penangguhan Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Sejak tanggal 02 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Putusan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum, Sdr. Hasrudin, S.H., Hendrik, S.H., Mursalim, S.H., Alfian Silondae, S.H., Nurfadilah, S.H.I. Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia PTUN Kendari, berkedudukan di Mayjend Katamso, BTN Raksa Asri Blok C7 No. 09, Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 26/Pen.Pid./2017/PN. Adi tanggal 05 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid./2017/PN. Adi, tanggal 05 April 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, Tanggal 24 Mei 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-10/Rp-9/Epp.2/03/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - Celengan yang sudah rusak warna kuning Merk Aldy ;
 - Pisau Lipat warna coklat;
 - 4 (empat) lembar sarung berbagai macam Merk diantaranya Safir, Belimbing, Wadimor

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Lianawati;

- 1 (satu) set dapur warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Riviera ;
- 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam Merk Alcatras ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SYUAIB M Bin MUSLIMIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requistoir*) tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa kepada keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa selain pembelaan/pledoi secara tertulis yang diajukan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga melampirkan bukti surat berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama terdakwa ILHAM ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL;
2. Menyatakan bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan, Rabu tanggal 08 Maret 2017;

Terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan
Ditanggapi atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk PDM- 10/Rp.9/Epp. 1/03/2017, tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair

Bahwa ia Terdakwa ILAHAM Bin SYAHRIL pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Dusun III Desa Matandahi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Andoolo "telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu malam tanggal 18 januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi SYUAIB. M kemudian terdakwa melihat-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan lihat akan lewat dimana masuk kedalam rumah, karena rumah tersebut adalah rumah panggung lalu terdakwa memutar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung memanjat melalui pintu belakang setelah berada diatas rumah terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil dompet kulit yang berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) serta mengambil celengan yang berada lemari tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju dapur melihat ada pisau lipat dan membawanya kedalam kamar untuk digunakan melubangi celengan kaleng lalu mengambil semua uang yang berada dalam celengan, lalu terdakwa menyimpan kembali celengan tersebut kedalam lemari, selanjutnya terdakwa mengambil tas yang tergantung dipaku samping tempat tidur setelah itu terdakwa memeriksa lagi barang berharga yang berada didalam kamar namun sudah tidak ada lalu terdakwa menghitung secara keseluruhan uang yang telah diambil sebelumnya dan totalnya sekitar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukan kedalam saku celana kemudian terdakwa keluar pintu melalui pintu belakang ;

- Kemudian pada hari sabtu malam tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita, untuk kedua kalinya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SYUAIB. M dengan cara memanjat melalui pintu belakang rumah setelah berada diatas rumah terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) tas besar warna hitam, 5 (lima) lembar sprei, 1 (satu) lembar sprei, 2 (dua) lembar horden, 1 (satu) lembar selimut, 15 (lima belas lembar sarung). Kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah-rumah penduduk yang berada di Kec. Palangga Selatan untuk menjual barang- barang tersebut dengan menggunakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



sepeda motor milik saksi SYAHRIL (sepeda motor tanpa plat masih dalam pencarian barang bukti);

- Kemudian pada hari senin malam tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 wita, untuk ketiga kalinya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SYUAIB. M dengan cara memanjat melalui pintu belakang rumah setelah berada diatas rumah terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sajadah, 12 (dua belas) lembar baju berbagai jenis dan macamnya, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) sandal kulit dan 1 (satu) peci kemudian terdakwa membungkus barang-barang tersebut dengan menggunakan sarung dan terdakwa membawa pulang kerumahnya ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYUAIB. M bersama-sama dengan saksi SYAMSIR, saksi HATTA dan saksi BADARUDDIN datang kerumah terdakwa untuk mengecek karena mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, setelah itu saksi SYUAIB dan saksi SYAMSIR masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat barang-barang milik saksi berhamburan didalam rumah terdakwa, lalu saksi BADARUDDIN menghubungi pihak yang berwajib bahwa barang-barang milik saksi SYUAIB. M telah ditemukan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYUAIB. M mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa ILAHAM Bin SYAHRIL pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri Putu

bulan Januari 2017, bertempat di Dusun Hi Desa Matandahi Kec. Tinanggea Kab. Konsel, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Andoolo "telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu malam tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita terdakwa mendatangi rumah saksi SYUAIB. M kemudian terdakwa melihat-lihat akan lewat dimana masuk kedalam rumah, karena rumah tersebut adalah rumah panggung lalu terdakwa memutar rumah tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung memanjat melalui pintu belakang setelah berada di atas rumah terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada di dalam kamar kemudian terdakwa mengambil dompet kulit yang berwarna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) serta mengambil celengan yang berada di lemari tersebut kemudian terdakwa berjalan menuju dapur melihat ada pisau lipat dan membawanya kedalam kamar untuk digunakan melubangi celengan kaleng lalu mengambil semua uang yang berada dalam celengan, lalu terdakwa menyimpan kembali celengan tersebut kedalam lemari, selanjutnya terdakwa mengambil tas yang tergantung di paksi samping tempat tidur setelah itu terdakwa memeriksa lagi barang berharga yang berada di dalam kamar namun sudah tidak ada lalu terdakwa menghitung secara keseluruhan uang yang telah diambil sebelumnya dan totalnya sekitar 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan kedalam saku celana kemudian terdakwa keluar pintu melalui pintu belakang.
- Kemudian pada hari Sabtu malam tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 wita, untuk kedua kalinya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SYUAIB. M dengan cara memanjat melalui pintu belakang rumah setelah berada di atas rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori putusan

terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) tas besar warna hitam, 5 (lima) lembar sprei, 1 (satu) lembar sprei, 2 (dua) lembar horden, 1 (satu) lembar selimut, 15 (lima belas) lembar sarung). Kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah-rumah penduduk yang berada di Kec. Palangga Selatan untuk menjual barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SYAHRIL (sepeda motor tanpa plat masih dalam pencarian barang bukti);

Kemudian pada hari senin malam tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 wita, untuk ketiga kalinya terdakwa masuk kedalam rumah saksi SYUAIB. M dengan cara memanjat melalui pintu belakang rumah setelah berada diatas rumah terdakwa berjalan menuju kamar tempat tidur lalu membuka lemari pakaian yang berada didalam kamar, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sajadah, 12 (dua belas) lembar baju berbagai jenis dan macamnya, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) sandal kulit dan 1 (satu) peci kemudian terdakwa membungkus barang-barang tersebut dengan menggunakan sarung dan terdakwa membawa pulang kerumahnya ;

Bahwa pada hari selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita saksi SYUAIB. M bersama-sama dengan saksi SYAMSIR, saksi HATTA dan saksi BADARUDDIN datang kerumah terdakwa untuk mengecek karena mencurigai terdakwa sebagai pelakunya, setelah itu saksi SYUAIB dan saksi SYAMSIR masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat barang-barang milik saksi berhamburan didalam rumah terdakwa, lalu saksi BADARUDDIN menghubungi pihak yang berwajib bahwa barang-barang milik saksi SYUAIB. M telah ditemukan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SYUAIB. M mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi : **SYUAIB M. Bin MUSLIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, yang mana kesemuanya kejadian tersebut terjadi tepatnya di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebanyak 2 (dua) lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 12 (dua belas) lembar, horden sebanyak 2 (dua) lembar, selimat sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci,



Direktori Putusan

dan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut terdakwa ambil dalam celengan, dalam dompet dan dalam tas ;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa mencungkil lemari dari belakang, kemudian terdakwa mengambil uang didalam dompet, dalam tas dan dalam celengan ;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak berada dirumah, melainkan saksi berada dirumah orang tua saksi, nanti setelah saksi kembali dari rumah orang tau saksi, baru saksi mengetahui kalau ada yang hilang ;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut, diketahui sekitar seminggu setelah kejadian dan ditemukan dirumah terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi : **KARMILA Binti KAMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, yang mana kesemuanya kejadian tersebut tejadi tepatnya di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang diambil terdakwa berupa sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebnyak 2 (dua) horden sebanyak 2 (dua) lembar, selimat sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2

lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 12 (dua belas) lembar, Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci, dan uang sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut

terdakwa ambil dalam celengan, dalam dompet dan dalam tas, dimana terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara terdakwa menynungkil lemari dari belakang ;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada di rumah mertua saksi, nanti setelah saksi kembali ke rumah saksi baru saksi mengetahui bahwa ada kehilangan ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi : **BADARUDDIN Alias BADA Bin MUSLIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, yang mana kesemuanya kejadian tersebut terjadi tepatnya di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebanyak 2 (dua) lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci, serta uang yang berada di dalam dompet, tas dan celengan, kesemuanya berjumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di rumah kakak saksi, terdakwa lakukan **sebanyak 12 (dua belas) lembar, horden sebanyak 2 (dua) lembar, selimat**
Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri putu dengan cara memanjat lewat pintu belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah ;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, kakak saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi : **KAMAL Alias HATTA Bin MAPPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, serta kejadian yang ketiga terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, yang mana kesemuanya kejadian tersebut terjadi tepatnya di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebanyak 2 (dua) lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 12 (dua belas) lembar, horden sebanyak 2 (dua) lembar, selimat sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu)

pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci, serta uang yang berada di dalam Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan dompet, tas dan celengan, kesemuanya berjumlah Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu

rupiah);

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut yang dilakukan oleh terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, kemudian kejadian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian kejadian yang ketiga pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memanjat melalui pintu belakang dan masuk kedalam rumah milik korban Syuaib, kemudian terdakwa mengambil sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebanyak 2 (dua) lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 12 (dua belas) lembar, horden sebanyak 2 (dua) lembar, selimat sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci, kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual di Kecamatan Palangga Selatan, yang mana barang-barang tersebut sebagian saja yang laku terjual;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, terdakwa juga mengambil uang yang terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam

terdapat di dalam celengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian
Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Direktur Putusan dompet, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas, sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut;

Celengan yang sudah rusak wama kuning Merk Aldy, Pisau Lipat warna coklat, 4 (empat) lembar sarung berbagai macam Merk diantaranya Safir, Belimbing, Wadimor Lianawati, 1 (satu) set dapur warna coklat, 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Riviera, 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam Merk Alcatras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang mana kejadian pertama pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, kemudian kejadian yang kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian kejadian yang ketiga pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Dusun III, Desa Matandahi, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa memanjat melalui pintu belakang dan masuk kedalam rumah milik korban Syuaib, kemudian terdakwa mengambil sarung sebanyak 15 (lima belas) lembar, seprey sebanyak 5 (lima) lembar, mukena sebanyak 2 (dua) lembar, sejadah sebanyak 1 (satu) lembar, baju sebanyak 12 (dua belas) lembar, horden sebanyak 2 (dua) lembar,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Direktur Putusan

selamat sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) lembar peci, kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual di Kecamatan Palangga Selatan, yang mana barang-barang tersebut sebagian saja yang laku terjual;

- Bahwa selain barang-barang tersebut, terdakwa juga mengambil uang yang terdapat di dalam celengan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam tas, sehingga jumlah keseluruhan uang yang terdakwa ambil adalah sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
6. Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Memakai Dengan Anak Kunci Palsu Perintah Palsu atau Jabatan Palsu atau Pakaian

Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menaenai Unsur 1 : Barana Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 2 : Menaambil Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan

saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa
Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN Adi



Diriputi pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat melalui pintu belakang, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuka lemari dengan cara mencungkil lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, kemudian terdakwa mengambil celengan yang tersimpan di lemari, lalu membuka celengan tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau lipat yang mana uang didalam celengan tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa masuk kerumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) lembar Seprey, 2 (dua) lembar Horden, 1 (satu) lembar selimut, 15 (lima belas) Sarung, dan 1 (satu) tas besar warna hitam, yang semuanya berada dalam lemari, kemudian kejadian yang ketiga pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian mengambil 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sejadah, 12 (dua belas) lembar baju, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) buah peci, sehingga dengan sendirinya unsur "Mengambil barang" telah terpenuhi;

Menaenai Unsur 3 : Yana sebaaian atau seluruhnya kepunvaan orana lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang atau benda yang sebgiaan atau seluruhnya milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut, yang bersifat nilai ekonomis bagi pemiliknya, yang mana barang atau benda tersebut telah diambil atau telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- mengambil 15 (lima belas) lembar sarung, 5 (lima) lembar seprey, 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sejadah, 12 (dua belas) lembar baju, 2 (dua) lembar horden, 1 (satu) lembar selimut, 1 (satu) dapur set, 2 lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, 1 (buah) peci, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil dalam celengan, uang sebesar

saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah
Halaman 17 dari 24 Putman Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Diriput Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil didalam dompet, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dalam didalam tas, yang mana jumlah keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kesemuanya terdakwa ambil adalah milik korban Syuaib, sehingga dengan sendirinya unsur “Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 4 : Denaan maksud untuk memiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada serta bertentangan dengan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, dimana terdakwa telah mengambil 15 (lima belas) lembar sarung, 5 (lima) lembar seprey, 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sejadah, 12 (dua belas) lembar baju, 2 (dua) lembar horden, 1 (satu) lembar selimut, 1 (satu) dapur set, 2 lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, 1 (buah) peci, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa ambil dalam celengan, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil didalam dompet, serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dalam didalam tas, yang mana jumlah keseluruhan uang tersebut sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan dan nilai kepatutan yang hidup dalam bermasyarakat, sehingga dengan Halaman 18 dari 24 Putman Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Diri sendirinya unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menaenai Unsur 5 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- saksi, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat melalui pintu belakang, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuka lemari dengan cara mencungkil lalu mengambil uang sebras Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, kemudian terdakwa mengambil celengan yang tersimpan di lemari, lalu membuka celengan tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau lipat yang mana uang didalam celengan tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa masuk kerumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) lembar Seprey, 2 (dua) lembar Horden, 1 (satu) lembar selimut, 15 (lima belas) Sarung, dan 1 (satu) tas besar warna hitam, yang semuanya berada dalam lemari, kemudian kejadian yang ketiga pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian mengambil 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sejadah, 12 (dua belas) lembar baju, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 (satu) buah peci, yang mana barang-barang tersebut yang terdakwa ambil dalam rumah korban Syuaib, kemudian barang-barang tersebut terdakwa jual

tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang yaitu korban Syuaib, sehingga dengan sendirinya unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau

Halamart 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Diriput
dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 6 : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barana vana diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memaniat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi- saksi, dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat melalui pintu belakang, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa langsung menuju kamar tidur, kemudian terdakwa membuka lemari dengan cara mencungkil lalu mengambil uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam dompet, kemudian terdakwa mengambil celengan yang tersimpan di lemari, lalu membuka celengan tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan pisau lipat yang mana uang didalam celengan tersebut kurang lebih sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian kejadian kedua pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, terdakwa masuk kerumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian terdakwa mengambil 5 (lima) lembar Seprey, 2 (dua) lembar Horden, 1 (satu) lembar selimut, 15 (lima belas) Sarung, dan 1 (satu) tas besar warna hitam, yang semuanya berada dalam lemari, kemudian kejadian yang ketiga pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wita, terdakwa masuk kedalam rumah korban Syuaib, dengan cara memanjat pintu belakang, kemudian mengambil 2 (dua) lembar mukena, 1 (satu) lembar sejadah, 12 (dua belas) lembar (satu) buah peci, sehingga dengan sendirinya unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai dengan anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5

baju, 1 (satu) dapur set, 2 (dua) lembar jilbab, 1 (satu) pasang sandal kulit, dan 1 Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi



Diri putu

KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaanya yang diajukan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017, menjelaskan bahwa terdakwa diproses hukum sebagaimana orang dewasa, hal ini sesuai dengan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pemerintah setempat yang menyatakan terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL, lahir di Palu, pada tanggal 04 Januari 1999, namun dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017, bahwa terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL, lahir pada tanggal 26 Agustus 2001, sehingga saat ini terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL baru memasuki umur 15 (lima betas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang dilampirkan dalam Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Inti Buranga Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 23 Juni 2015 atas nama ILHAM yang telah diperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, serta bukti surat berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Inti Buranga, Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 23 Juni 2015 atas nama ILHAM, yang mana bukti surat fotocopy Ijazah tersebut pada saat persidangan

**Majelis Hakim menyesuaikan dengan aslinya, ternyata bukti surat fotocopy Ijazah
Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
pu

tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL, masih dalam kategori anak dan masih dibawah umur Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ijazah merupakan dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh suatu perguruan tinggi serta penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran sehingga menurut Penuntut Umum ijazah tidak seharusnya digunakan untuk membuktikan mengenai identitas/umur seseorang, melainkan untuk digunakan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran seseorang ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan alasan hukum yang dikemukakan Penuntut Umum namun Majelis Hakim mempertegas bahwa selain alasan hukum tersebut menurut Majelis Hakim untuk menentukan usia seseorang selain akta kelahiran, ijazah lebih kuat dijadikan tolak ukur untuk menentukan umur seseorang sebab menurut Majelis Hakim untuk memasukkan seseorang kedalam jenjang pendidikan mempunyai syarat umur, misal untuk masuk kesekolah dasar seorang anak disyaratkan berusia 6 (enam) tahun dan dari dasar itulah setelah ijazah keluar dapat diperkirakan umur seseorang ;

Menimbang, bahwa apabila dijadikan perbandingan untuk menentukan umur seseorang antara ijazah yang dikeluarkan oleh suatu perguruan dengan surat keterangan domisil yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka pendapat Majelis Hakim lebih mengacu kepada Ijazah sepanjang ijazah yang diperlihatkan merupakan ijazah yang sesuai dengan keasliannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masih tergolong anak sebagaimana tanggal dan tahun kelahiran terdakwa yang ada dalam ijazah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL masih berumur 15

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

«



Diriput (lima belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga menurut Majelis Hakim, terdakwa ILHAM

Bin SYAHRIL diproses hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut penilaian Majelis Hakim, maka Penuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang melimpahkan berkas perkara atas diri terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL, seharusnya dilimpahkan dan diproses dengan acara Peradilan anak namun diproses dengan Acara Biasa maka bertitik tolak demikian **secara hukum tidak sah dan batal demi hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena proses acara dari tingkat penyidikan dan Penuntutan terdakwa diproses dengan proses yang tidak sah dan batal demi hukum maka tuntutan Penuntut Umum dinyatakan **tidak dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan proses pemeriksaan dalam tingkat Penuntutan terhadap diri terdakwa ILHAM bin SAHRIL dalam Register perkara Nomor 23/Pid.B/2017/PN Adi adalah batal demi hukum ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditentukan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia : a

- pu 2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, terhadap terdakwa ILHAM Bin SYAHRIL, secara Hukum tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin, tanggal 10 Juli 2017**, oleh kami **BENYAMIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 12 Juli 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASMIN EU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,


MUSAFIR, S.H.


ANDI MARWAN, S.H.

Hakim Ketua,


BENYAMIN, S.H.

Panitera Pengganti,


HASMIN EU.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.B/2017/PN. Adi